

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA
PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI
DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CABANG SOLO**



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Dyah Puspitasari
NIM. E0007117**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA
PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI
DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CABANG SOLO**

Oleh

Dyah Puspitasari

NIM. E0007117

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, April 2013

Pembimbing I,



Djuwitvastuti, S. H., M. H

IP. 19540511 198003 2 001

Pembimbing II,



Diana Tantri, C. S. H., M. Hum

NIP. 19721217 200501 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA
PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI
DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CABANG SOLO**

Oleh

Dyah Puspitasari

NIM. E0007117

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Mei 2013

DEWAN PENGUJI

1. Pranoto, S.H., M.H.

Ketua

2. Diana Tantri C., S.H., M.Hum

Sekretaris

3. Djuwityastuti, S.H., M.H.

Anggota

.....

.....

.....



MENGETAHUI

DEKAN

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H.

NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Dyah Puspitasari

NIM : E0007117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG SOLO** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 April 2013

Yang membuat pernyataan

Dyah Puspitasari

NIM. E0007117

ABSTRAK

Dyah Puspitasari, E 0007117. 2013. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG SOLO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terarah (*directive interview*) serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo melalui beberapa tahap yaitu permohonan kredit, analisa kredit, pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, dan pencairan kredit. Upaya yang dilakukan oleh bank apabila debitur melakukan wanprestasi adalah dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan terlebih dahulu, yang apabila tidak berhasil akan dilakukan upaya terakhir yaitu dengan mengajukan klaim penjaminan kepada perusahaan penjamin (Askrindo atau Jamkrindo) dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan penjamin. Kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah yang pertama mengenai masalah pembukuan yang tidak tertata atau bahkan tidak ada, bank akan memberitahukan mengenai pembukuan yang benar, dan bila perlu bank juga dapat membantu membuat pembukuan tersebut. Kendala kedua mengenai aspek legal, solusinya pihak bank akan memberikan informasi mengenai cara-cara memperoleh surat-surat kelengkapan tersebut. Kendala ketiga mengenai terbatasnya pengetahuan pemohon Kredit Usaha Rakyat dalam hal memperoleh pinjaman dari bank, maka bank akan menjelaskan mengenai cara pengajuan dan persyaratan-persyaratannya.

Kata kunci : **kredit usaha rakyat, risiko, wanprestasi**

ABSTRACT

Dyah Puspitasari. E0007117. 2013. EXECUTION OF THE AGREEMENT PROVIDING SMALL LOANS WITHOUT COLLATERAL FOR MICRO AND REMEDIES AGAINST THE RISK OF DEFAULT IN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk BRANCH OFFICE SOLO. Faculty of Law Sebelas Maret University.

This research aims to find out the implementation of the egreement providing small loans to micro enterprises in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo and remedies provided by banks when debtor are in breach of contract in the execution of micro credit agreement.

This study was an empirical law research that was descriptive in nature. Research approach used is a qualitative approach. The data type used consist of primary data collected using directive interview and secondary data derived from library study. Techniques of data was analyzed qualitatively.

Based on result of research showed that the implementation of the agreement providing small loans for micro in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk branch office Solo passed through such stages as loan application, loan analys, loan decision, contract development, and loan liquefaction. Efforts made by the bank if the debtor are in breach of contract in the execution of the micro credit agreement is to do a first rescue, which if not successful will be the last resort is to make a claim with the insurance company guarantees (Askrindo or Jamrindo) to fulfil the requirements in accordance with the conditions set by the insurance company. Constraints faced by banks in the implementation of micro credit is the first of the accounting issues that are not organized or even not existent, the bank will notify the proper bookkeeping. The second constraint on the legal aspects, the solution the bank will provide information on ways to obtain letters of completeness. The third constraint of the limited knowledge of the applicant's micro credit in terms of acquiring a loan from the bank, then the bank will explain about the submission and the requirements.

Keywords: micro credit, risk, breach of contract

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ”.

(Q.S. Ar Ra’ad : 11)

“ Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan ”.

(Q.S. Al-Insyiroh : 6)

A journey of a thousand miles begins with a single step.

(Lao-Tzu)

I am thankful for all of those said NO to me. It’s because of them I’m doing it myself.

(Albert Einstein)

Lelah sering memintaku untuk menyerah. Dengarkan kata hati, karena dia selalu berkata “kamu pasti bisa!”

(Anonym)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orangtuaku ayah dan ibu tercinta atas kasih sayangnya, bimbingan, nasihat, serta doa yang selalu menyertai langkahku;
- Kakak-kakakku yang selalu memberi motivasi;
- Semua sahabat yang telah memberikan pesan dan kesan dalam perjalanan hidupku;
- Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG SOLO.**

Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan pemberian perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo dan upaya yang dilakukan oleh bank apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan terlebih dahulu, yang apabila tidak berhasil akan dilakukan upaya terakhir yaitu dengan mengajukan klaim penjaminan kepada perusahaan penjamin (Askrindo atau Jamkrindo) dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan penjamin, serta kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan KUR yang terdiri dari permasalahan pembukuan yang tidak jelas, aspek legal, dan pengetahuan calon pemohon KUR.

Penulisan hukum (skripsi) ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan. Untuk itu dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;


commit to user

1. Bapak Dr. Hari Purwadi, S. H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Ibu Djuwityastuti, S. H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing I penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Ibu Diana Tantri C, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Ibu Siti Warsini, S. H., M. H., selaku Pembimbing Akademik penulis atas segala bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu hukum kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Bapak Santoso selaku karyawan bagian *Commercial Lending* di Bank Tabungan Negara Cabang Solo yang telah memberikan informasi mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Tabungan Negara Cabang Solo.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Solo atas waktu, informasi dan bantuannya.
9. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, baik materiil maupun spirituil;
10. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan doa dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik (Desi Dwi Lestari, Desi Prihutami, Nabela, Rini, Vina, Ambar, dan Fitri) yang selalu memberikan doa dan semangat;

commit to user

12. Sahabatku Vivi, Dewi, Dwi, dan Hita yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 atas kebersamaannya menemani penulis menimba ilmu di FH UNS;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan hukum (skripsi) ini;

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memerlukan.



Surakarta, April 2013

Penulis

Dyah Puspitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan tentang Bank	15
a. Pengertian Bank	16
b. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	16
c. Jenis-Jenis Kegiatan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998	17
2. Tinjauan tentang Perjanjian	19
a. Pengertian Perjanjian	19
b. Syarat Sah Perjanjian	21
c. Asas-Asas dalam Perjanjian	23

d. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian	25
e. Hapusnya Perjanjian	27
3. Tinjauan tentang Kredit	27
a. Pengertian Kredit	27
b. Unsur-Unsur Kredit	29
c. Fungsi dan Tujuan Kredit	30
d. Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan	31
e. Jenis-jenis Kredit	33
f. Perjanjian Kredit	34
g. Risiko Kredit	35
4. Tinjauan tentang Jaminan	37
a. Pengertian Jaminan	37
b. Fungsi jaminan	38
c. Sifat Pengikatan Jaminan Perbankan	38
5. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat	39
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	39
b. Ketentuan KUR	41
c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	42
d. KUR Mikro	43
e. Bank Pelaksana	44
f. Perusahaan Penjamin	45
B. Kerangka Pemikiran	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
1. Deskripsi Lokasi	49
a. Sejarah Singkat BTN	49
b. Sejarah Berdirinya PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Solo	51
c. Keadaan Fisik PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Solo	52

d. Keadaan Operasional PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Solo	52
e. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk Kantor Cabang Solo.....	53
f. Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Solo.....	54
g. Produk Dana, jasa, dan Layanan serta Produk Kredit dari Bank Tabungan Negara	59
2. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha Mikro di PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Solo	69
3. Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Bank ApabilaDebitur Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	80
B. Pembahasan	86
1. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha Mikro di PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Solo	86
2. Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Bank ApabilaDebitur Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	99
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	106
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	 108

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Interaktif	12
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	46
Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Cabang (Kantor Cabang Penuh) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.....	57

